


KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212



kanimmamuju.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

Penggantian Paspor Karena Rusak

MAMUJU

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP atau Surat Rekam E-KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Lahir/Ijazah (SD/SMP/SMA)/Buku Nikah
4. Paspor yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212

kanimmamuju.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI



1. Melakukan pendaftaran antrian online melalui laman web <https://antrian.imigrasi.go.id> atau download aplikasi Layanan Paspur Online di PlayStore Android atau Apple Store. Untuk Lansia diatas 60 tahun , disabilitas dan bayi dibawah 1 tahun bisa datang langsung (Walk in) tanpa antrian online.
2. Datang sesuai jadwal yang didapat dalam dengan membawa dokumen persyaratan dan bukti pendaftaran antrian onine berupa barcode/QRcode.
3. Tunjukkan barcode/qrcode kepada petugas duta layanan. Petugas akan mengecek antrian dan mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir
4. Pemohon menuju loket penerimaan berkas dengan menunjukkan dokumen persyaratan dan formulir yang sudah terisi. Petugas akan mengecek kelengkapan berkas dari pemohon , setelah itu pemohon akan mendapatkan antrian untuk BAP
5. Pemohon melakukan proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
6. Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas pemohon.
7. Petugas wawancara akan memberikan Bukti Pengantar Pembayaran. Pemohon ke Bank Persepsi / ATM / M-Banking/ Kantor Pos untuk melakukan pembayaran Paspur.
8. Pemohon bisa datang kembali 3 hari kerja setelah pembayaran untuk mengambil paspor yang sudah selesai.
9. Untuk proses pengambilan , Pemohon menuju loket pengambilan paspor dan mengambil nomor antrian. Pemohon memberikan bukti bayar dari Bank/Kantor Pos dan Bukti Pengantar Pembayaran serta menunjukkan E-KTP . Pengambilan paspor dapat diwakilkan hanya oleh keluarga yang satu Kartu Keluarga (menunjukkan Kartu Keluarga). Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212

kanimmamuju.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI
MAMUJU

850000

Tarif Paspor Biasa 48 halaman yaitu sebesar Rp. 350.000,-

Biaya Beban Paspor Rusak Sebesar Rp. 500.000,-

Total Biaya yang dibayarkan = Tarif Paspor + Biaya Beban Paspor Rusak Sebesar Rp. 850.000,-

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM

Produk Pelayanan

1. Paspor 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju;

Telepon : -

Twitter : @imigrasimamuju

Facebook : Imigrasi Mamuju

Instagram : @mamuju.imigrasi

email : imigrasimamuju2105@gmail.com